

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentranfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit devisit. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan memakai dana melalui pasar uang dan pasar modal. Proses transaksi lembaga keuangan dengan produk ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer (satuan obligasi, promes, dan sebagainya) serta sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito, dan sebagainya) (Wiwoho, 2014: 88).

Lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Menurut SK. Menkeu RI No. 792 1990, lembaga keuangan adalah semua

badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi persusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Afrianty, Isnaini dan Oktarina, 2020: 1)

Pesatnya pertumbuhan ekonomi menciptakan berbagai macam dampak bagi kehidupan. Dari dampak yang negative sampai dampak yang positif. Banyak perusahaan serta lembaga keuangan yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan cara pendekatan kepada masyarakat dimana menawarkan pemberian kemudahan pada masyarakat atau pelangganya untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1990-an yang ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap Perbankan Syariah di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 (Suwiknyo, 2017: 1)

Perekonomian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini bisa ditandai dengan adanya banyak bank maupun non bank seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan lembaga

keuangan syariah lainnya yang bermunculan ikut adil dalam tumbuhnya perekonomian di Indonesia baik itu konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

Penerapan akuntansi syariah secara praktik khususnya di Indonesia baru dimulai awal tahun 2003 yang ditandai dengan berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Penerapan akuntansi syariah pada lembaga perbankan syariah saat ini masih menghadapi kendala-kendala antara lain: minimnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang akuntansi syariah, prinsip-prinsip bagi hasil memerlukan kejujuran dari nasabah maupun pengelola, sistem pengawasan dari Badan Pengawas Internal yang belum optimal, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.

Lembaga keuangan tersebut berperan penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara, salah satunya Koperasi Syariah. Sejak puluhan tahun lalu, koperasi syariah telah hadir di tengah-tengah masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam Syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain atau anggotanya (Pasal 44 UU No.25 Tahun 1992)

Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan. Perlu dikemukakan bahwa lembaga koperasi dalam konteks ini bukan semata-mata amanat Pasal 33 UUD 1945 (normatif), melainkan yang lebih hakiki adalah bahwa koperasi dalam berbagai hal mempunyai keunggulan dibandingkan lembaga ekonomi lainnya, terutama dalam hal pemanfaatan sumberdaya yang ada dikalangan anggotanya yang tidak hanya terbatas pada sumberdaya material saja tetapi juga juga sumberdaya lainnya seperti tenaga kerja dan ikatan sosial yang ada dalam kelompok anggota (Rasyidi, 2016: 148)

Pengertian koperasi simpan pinjam syariah atau biasa disebut koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi syariah menggunakan prinsip, tujuan dan kegiatan dalam usahanya berdasarkan dengan syariah islam yaitu al-Quran dan As-Sunah. Secara umum koperasi syariah bisa dikatakan sebagai badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah (Ningsih dan Masruroh, 2018: 88).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membantu membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. UUD 1945. Menurut Jones (1990: 6), menyatakan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang pertama dan

terutama, pengentasan kemiskinan dalam manifestasinya. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, disebutkan bahwa Koperasi mempunyai fungsi dan peran antara lain: membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan kemampuan anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional (Hutagalung dan Batubara, 2021: 1496).

Berkaitan dengan aspek regulasi, saat ini pengawasan lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi Syariah) berada pada dua lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Ningtyas, 2019: 18). Praktik Koperasi Syariah dituangkan dalam peraturan menteri koperasi, bernama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Berada dibawah pengawasan Kementrian Koperasi, standar akuntansi keuangan koperasi syariah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Nabilah dan Suprayogi, 2016).

Koperasi Syariah bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan. Menurut Kasmir (2012: 5) menyebutkan bahwa dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan

keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan dan berbagai integral dari laporan keuangan (Herawati, 2019: 17).

PSAK 101 mengatur penyajian secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah, sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. Penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 101 terdiri dari komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap, meliputi; (1) Neraca; (2) Laporan Laba Rugi; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; (5) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat; (6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (DSAK-SAK Syariah, 2017:3). Faktanya penerapan PSAK Syariah pada Koperasi Syariah dan lembaga keuangan lainnya masih belum maksimal.

Dengan demikian, gambaran penerapan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101 berperan penting bagi KSPPS Bustanul Falah Sukamulya Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja yang lebih baik. Pentingnya penerapan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada KSPPS Bustanul Falah Sukamulya Kabupaten Caimis adalah agar lembaga tersebut dapat melakukan penyusunan laporan keuangan yang bermanfaat dan memudahkan dalam pemberian informasi keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. KSPPS

Bustanul Falah Sukamulya Kabupaten Ciamis dapat mempunyai catatan informasi keuangan pada suatu periode yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja lembaga, sehingga manajemen dapat mengetahui aset, kewajiban, modal, kontribusi biaya yang dikeluarkan sesuai tujuan lembaga dan pengambilan keputusan.

Peneliti tertarik meneliti objek tersebut dikarenakan pada saat mencari fenomena pada Lembaga Keuangan non Bank, peneliti melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada koperasi syariah yang berada di Ciamis. Yang dapat peneliti datangi hanya tiga koperasi, yaitu Koperasi Hikmat, Koperasi Rukun Batik, dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bustanul Falah Sukamulya. Pada Koperasi Hikmat, Laporan Keuangan syariahnya sudah mencantumkan tujuh komponen yang sesuai dengan PSAK 101, dan pada Koperasi Rukun Batik juga sudah mencantumkan tujuh komponen laporan keuangan syariah yang sesuai dengan PSAK 101, namun pada KSPPS Bustanul Falah Sukamulya tidak mencantumkan tujuh komponen akan tetapi hanya mencantumkan 5 komponen yang tidak sesuai dengan Standar pada PSAK 101. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada objek tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan PSAK 101, yaitu tidak adanya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, sedangkan pada penerapan PSAK 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan syariah harus membuat laporan dana

kebajikan. Dan pada laporan keuangan KSPPS Bustanul Falah Sukamulya Kabupaten Ciamis tidak adanya sumber dan penggunaan dana zakat, sedangkan pada penerapan PSAK 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan syariah harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Maka pada permasalahan tersebut, peneliti berminat untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 (Studi Kasus Pada KSPPS Bustanul Falah Sukamulya Kabupaten Ciamis)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah:

1. Bagaimana penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada KSPPS Bustanul Falah Sukamulya ?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan yang disajikan KSPPS Bustanul Falah Sukamulya dengan PSAK 101 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 pada penyajian laporan keuangan syariah KSPPS Bustanul Falah Sukamulya.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara penyajian laporan keuangan KSPPS Bustanul Falah Sukamulya dengan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori, bagi penulis sebagai pengalaman dalam mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 101.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan sebagai bahan pengembangan dalam memperdalam peneliti tentang penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 101.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah untuk peneliti selanjutnya

- c. Bagi KSPPS, penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak KSPPS dalam menjalankan usahanya, khususnya dalam penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 101.

